



PENETAPAN

Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011 di KUA Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah Ayah Kandung Kasirun dengan mas kawin Uang Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/13/VI/2011, tertanggal 01 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak:

Nama : XXXX
Tempat Tanggal Lahir : Cipadang, 30 Juni 2011
Umur : 12 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Disebut sebagai anak ke 1;
Nama : XXXX
Tempat Tanggal Lahir : Cipadang, 14 Maret 2017
Umur : 6 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : TK
Disebut sebagai anak ke 2;
Anak ke 1 ikut bersama Tergugat, anak ke 2 ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tangerang lebih kurang 5 tahun sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan:
- Tergugat tidak menghargai/menghormati Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Uci dan mereka mempunyai hubungan khusus;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022 dengan sebab Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan wanita lain bernama Risma sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah selingkuhan Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun (berpisah) dan selamat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya kepada penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap karena berdasarkan surat panggilan Tergugat, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkara untuk mencari alamat pasti dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatannya kepada Hakim dan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 271 RV;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan atas perkara *a quo*, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Muhamad Faudzan, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yuli Anita, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp425.000,00
- PNPB Panggilan	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp570.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Gdt